

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan semakin kompleknya sistem usaha dan pemerintahan, tidak memungkinkan bagi eksekutif untuk mengawasi semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tetap saja ada hal-hal yang luput dari perhatian para eksekutif tersebut sehingga kegiatan yang tidak diawasi akan kehilangan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu audit internal untuk memenuhi kebutuhan manajemen perusahaan. Audit internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut (Al Haryono Jusup, 2001: 18). Saat ini audit internal menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola (*governance*) (Sawyer *et. al.*, 2005: 3). Kesalahan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian yang cukup besar, kerugian akibat proses produksi yang salah, perekrutan, pemasaran, atau pengelolaan persediaan bisa jadi besar dibandingkan kerugian akibat kelemahan dibidang keuangan (Sawyer *et. al.*, 2005: 7. Dalam BUMN pun diperlukan juga pengawasan terhadap pengalokasian dana yang telah diberikan pemerintah pusat dan daerah agar lebih transparan. Tanggung jawab atas pengelolaan BUMN bukan

hanya terhadap pemerintah akan tetapi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya.

Keberadaan auditor internal pada BUMN ini seharusnya dapat membantu manajemen dalam pertanggung jawaban pengelolaannya dalam fungsi pengawasannya dan seharusnya mampu membantu perusahaan dalam mencapai suatu bila dilihat mengenai Kualitas Audit dan banyaknya kasus kelemahan SPI di BUMN dan BUMD menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 4 Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II (2011: 256) atas SPI di BUMN masih banyak kelemahannya, dari aspek pemantauan terdapat kelemahan yang meliputi satuan pengawas intern belum melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal sehingga penyelesaian temuan berlarut-larut, tugas dan fungsi komite audit perusahaan belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan GCG, tindak lanjut hasil pemeriksaan satuan pengawas intern belum berjalan efektif sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat segera diperbaiki/diambil tindakan korektif atau pemulihan dan satuan pengawas 3 intern perusahaan belum optimal melaksanakan fungsi dan tugas sebagai aparat pengawas internal sehingga tidak ada pemantauan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan yang memberi dampak atas kerugian yang terjadi.

Senin

18 Februari 2013

Lakukan Kecurangan, Dua Rekanan PTPN XII Di Jadikan Tersangka

Kecurangan penyidik atas dugaan mark up anggaran pembelian pupuk urea Prill non subsidi dengan jumlah 4.846.000 kg senilai Rp 23,2 miliar. Menurut perhitungan, setiap kg pupuk non subsidi berharga Rp.4.795 akhirnya terbukti dan menyeret dua orang pelakunya sebagai tersangka yaitu Matsanih Ali Mursidi, Direktur Utama CV Subur Urip Sejati (SUS) dan Rudi, Dirut CV. Gunung Mas. Keduanya dijadikan tersangka karena merubah status pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi, dengan mengganti label pupuk subsidi tersebut dengan label yang bertuliskan pupuk non subsidi dari PT Kujang.

Kecurangan yang telah dilakukan pada tahun 2013 ini oleh kedua rekanan PTPN XII yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 10,660 miliar. Selain menahan kedua tersangka, penyidik juga menyita uang negara sebesar Rp. 17 miliar dari rekening PTPN XII (Persero) Surabaya hal ini diungkapkan oleh Rohmadi, Kasi Penyidikan(KasiDik) kejadi Jatim.

Kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Utama CV Subur Urip Sejati (SUS) dan Rudi, Dirut CV Gunung Mas Keduanya melakukan tindakan yang menyimpang yaitu memerintahkan kepada auditor internal perusahaanya agar tidak dilakukannya pemeriksaan mengenai pupuk tersebut.

Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di PTPN XII akhirnya rampung dan dilimpahkan ke jaksa peneliti Rustiningsih untuk diperiksa “Hasilnya masih belum diketahui. Paling cepat, seorang jaksa peneliti sudah bisa mengambil sikap apakah berkas yang diteliti itu akhirnya dinyatakan sempurna atau berkas perkara itu dikembalikan lagi ke jaksa penyidik, selama tujuh hari.

Namun dalam aturannya, seorang jaksa peneliti diharuskan sudah mengambil sikap terhadap berkas perkara ini maksimal 14 hari, “ ungkap Rohmadi.

<http://entitas-hukum-indonesia.blogspot.co.id/2013/02/lakukan-kecurangan-dua-rekanan-ptpn-xii.html>

Solopos.com, SOLO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan komponen mesin transmisi atau gearbox KW 500 di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Solo. Tersangka berinisial RT itu merupakan direktur rekanan pengadaan komponen mesin tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) intelejen Kejari Solo, M. Rosyidin, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solo, Didiek Djoko Ady Poerwoko, mengatakan RT ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Mei lalu, setelah Kejari Solo memeriksa saksi-saksi, di antaranya dari PTPN IX, panitia pengadaan, dan lainnya.

Tersangka RT yang nota bene sebagai Direktur Rekanan pengadaan komponen mesin berusaha merubah anggaran pengadaan mesin gearbox KW 500 perusahaan tersebut. Satuan Pengendalian Interen (SPI) perusahaan tersebut diduga telah bekerjasama dengan pihak management agar anggaran pengadaan mesin tersebut dengan sengaja tidak dirubah agar dapat memberikan pendapatan pribadi.

Saat ini, Kejari Solo masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. “Bisa dari PTPN IX sendiri, atau dari pihak lain,” ucap dia. Sebelumnya, Tim Kejari Solo menemukan dugaan penyimpangan dana pengadaan gearbox KW 500 oleh PT. PTPN IX. Mesin yang rencananya digunakan untuk pabrik gula di Gondang, Klaten, ini tidak sesuai

dengan pengajuan sebelumnya. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp700 juta.

“Jadi tersangka itu yang memasok mesin tersebut ke PTPN IX. Pengajuannya itu mesin baru, tetapi yang diberikan itu mesin bekas dan tidak ada dokumennya,” jelas Rosyidin.

<http://www.solopos.com/2015/06/18/kasus-korupsi-kejari-tetapkan-satu-tersembunyi-kasus-korupsi-di-ptpn-ix-615744>

Gurita vs Kakap Dugaan Penyelewengan Keuangan PTPN IV Medan

Simalungun, Radar Nusantara

Selasa, 13 Juni 2013

Dugaan penyelewengan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan sudah mulai tercium di kalangan management perkebunan maupun di kalangan politik seantero Sumatera Utara, namun sampai saat ini pihak kantor pusat PTPN IV tidak merasa bersalah dan tertutup bagi insan pers . Tak dapat dipungkiri sampai saat ini penyimpangan di kantor PTPN IV Medan yang nota bene dibawah pengawasan BUMN terkesan sangat rapi dan belum mampu diungkapkan oleh BPKP maupun lembaga yang berwenang dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini diduga karena Dewan Direksi serta Manager Kebun Unit kongkalikong menutupi segala kecurangan maupun kerugian keuangan perusahaan baik dilakukan oleh internal PTPN IV maupun pihak rekanan yang ditunjuk.

Salah satu dugaan penyimpangan yang paling fatal dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta proyek peningkatan mutu jalan penghubung

maupun produksi di lahan perkebunan, pengungkapan korupsi keuangan perusahaan dan investigasi langsung ke berbagai Kebun Unit CV. CAHAYA MAKMUR salah satu rekanan PTPN IV yang merupakan pemenang tender yang paling besar anggarannya, anehnya dalam RKS maupun Surat Kontrak langsung di tanda tangani oleh Erwin Nasution selaku Direktur Utama PTPN IV yang menimbulkan kejangalan dan pertanyaan dibalik peran serta sang Dirut dalam pengadaan proyek investasi. Seperti halnya proyek peningkatan mutu jalan penghubung dan jalan produksi di kebun unit Bah Birong Ulu kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam peraturan dan syarat kerja sesuai dengan RKS nomor 04.01A/RKS/751/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 serta surat kontrak nomor 04.06/S.PERJ/637/IX/2012, surat penunjukan rekanan nomor 04.01A/PR/751/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 dan memo persetujuan pengalihan pelaksanaan nomor 04.01A/04.Dirut/M1473/IX/2012 langsung di tanda tangani Dirut yang langsung di dikelola oleh rekanan tersebut diduga sangat riskan adanya akal-akalan maupun koorporasi Dirut dengan rekanan guna untuk meraup untung demi mempertebal kantong pribadi.

Sampai saat ini pihak Management PTPN IV Medan baik Direktur SDM, Direktur Teknik maupun Direktur Produksi tidak ambil pusing dan tidak mau tau akan penyimpangan tersebut terlihat sampai saat ini belum adanya etika baik dari rekanan untuk memperbaiki kinerjanya yang sangat amburadul. Dilihat dari besar anggaran Rp. 1.5 M peningkatan jalan tersebut sudah sangat mewah namun dilihat dari hasil akhir kerja rekanan diduga hanya melakukan pekerjaan 40% dari pagu dana, dalam hal ini rekanan dan manegemen PTPN IV di duga sudah melakukan

kecurangan dan penyelewengan uang perusahaan yang dibawah naungan negara yang melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 7 ayat 1a dan 1b.

Erwin nasution selaku Dirut sampai saat ini tidak bersedia memberikan informasi begitu juga Andi Wibisono Selaku Direktur SDM serta Aslan selaku Direktur Produksi seraya tutup mata dan dinilai tidak bernyali menskors maupun memberikan peringatan sangsi kepada pihak rekanan sebagian pelaksana proyek, dikarenakan sudah terjadinya pelanggaran dengan cara merubah laporan yang buat oleh Aditor Internal Perusahaan. Dewan Direksi tidak berkutik alias mati kutu dalam pencegahan korupsi keuangan perusahaan raksasa tersebut sehingga timbul asumsi mandulnya Satuan Pengawas Inetren (SPI) PTPN IV medan tidak bernyali untuk melaporkan dugaan penyimpangan keuangan perusahaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Zainal Abidin selaku Menejer Kebun Unit Bah Birong Ulu saat di jumpai untuk klarifikasi temuan tersebut hanya mampu menjanjikan akan menyurati pihak rekanan secepatnya untuk membenahi dan memperbaiki hasil yang morat marit tersebut namun sampai saat ini sudah lebih sebulan Zainal diduga tak bernyali atua pun tak pernah melakukan investigasi buruknya hasil pengerjaan dan menyurati rekanan guna perbaikan dan pemeliharaan proyek.

Terlebih dengan adanya fenomena tersebut kecenderungan seseorang untuk melebihkan kemampuan dalam memprediksi suatu situasi saat hasil dari situasi telah diketahui(*hindsight bias*) yang dapat merugikan profesi akuntan atau seorang auditor perusahaan.

The Board of Directors of Institute of Internal Auditors (IIA) menetapkan definisi Internal Auditing yaitu:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consultancy activity designed to add value and improve an organization’s operationsit helps an organization accomplishis objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve effectiveness management, control, and govermence processes”

De Angelo dalam Kusharyati (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan kompetensi auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor dalam menggunakan integritas ataupun kejujuran auditornya untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Sedangkan integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan apapun. Pentingnyaintegritas berasal dari ide bahwa profesi adalah “panggilan” dan membutuhkan professional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan, dan pelatihan untuk dapat nilai tambah me lalui kinerja (Mutchler: 2003) Indra Bastian, (2008:32) berpendapat bahwa Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan, atau keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seorang yang mencakup Kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasanemosional,

pengalaman, pelatihan, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik dan bisa dibuktikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Auditor Internal mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan dan Kualitas Audit.

Selain diharapkan mempunyai kompetensi di bidangnya, para auditor internal BUMN juga diharapkan mempunyai Integritas yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemberian kepercayaan kepada auditor internal pada BUMN dengan memberikan peran yang lebih besar untuk memeriksa entitas tempat mereka bekerja telah menjadi bagian penting dalam proses terciptanya akuntabilitas publik. Seorang auditor internal yang profesional akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan.

Melihat pentingnya Integritas dan Kompetensi Auditor Internal pada BUMN seorang auditor internal harus senantiasa meningkatkan dan mempertahankan Kompetensi serta Integritas sebagai auditor internal. Namun Kompetensi yang dimiliki auditor internal pada BUMN dalam bidang audit internal masih kurang. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II (2011: 256) atas SPI di BUMN menunjukkan bahwa Auditor Internal masih kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan dan dalam penyelesaian temuan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Auditor Internal pada BUMN masih harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH INTEGRITAS AUDITOR DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka secara spesifikasi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Integritas Auditor Internal di perusahaan PTPN VIII.
2. Bagaimana Kompetensi Auditor Internal di Perusahaan PTPN VIII.
3. Bagaimana Kualitas Audit Internal di Perusahaan PTPN VIII.
4. Seberapa Pengaruh Integritas Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.
5. Seberapa Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.
6. Seberapa Pengaruh Kompetensi Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Integritas Auditor Internal di PTPN VIII.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Auditor Internal di PTPN VIII.

3. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas . Audit Internal di PTPN VIII.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Integritas Auditor dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal di PTPN VIII.

1.4 Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Integritas Auditor, Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit Internal. Selain itu juga peneliti ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Integritas Auditor dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit di Perusahaan Perkebunan Nusantara VIII Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Audit Internal secara umum.
- c. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya,

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh Integritas Auditor dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.

3. Bagi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan Integritas Auditor , Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit Internal yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara VIII
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan guna meningkatkan kinerja dalam pemeriksaan pada setiap auditor internal perusahaan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh Integritas Auditor dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal.
4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pengaruh Integritas Auditor dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung yang berlokasi di jln. Sindang sirna No. 4 Bandung Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung.